ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ dan ABDUL AZĪZ BIN ABDULLAH BIN BĀZ TENTANG HUKUM 'AZL

SKRIPSI

Oleh:

Yullyta Eka Trisnantasari

NIM. C05217014

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yullyta Eka Trisnantasari
NIM	:	C05217014
Fakultas/Jurusan/Prodi:		Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Analisis Maqāṣid Al-sharī'ah Terhadap Pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang Hukum 'Azl

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2020

Yullyta Eka Trisnantasari

NIM.C05217014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yullyta Eka Trisnantasari

NIM. C05217014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Pembimbing,

A.Kemal Riza, S. Ag, MA

NIP.19750701200511008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yullyta Eka Trisnantasari NIM. C05217014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

A.Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 19750701200511008

Penguji II

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Drs. H. Sumarkan, M. Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yullyta Eka Trisnantasari
NIM : C05217014
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
E-mail address : yulitaeka944@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWI DAN ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BĀZ TENTANG HUKUM 'AZL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2021

Penulis

( )
Yullyta Eka Trisnantasari

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Maqāṣid Al-sharī'ah Terhadap Pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang Hukum 'Azl", menjawab dua rumusan masalah, yaitu tentang hukum 'azl menurut pendapat Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, kemudian analisis maqāṣid al-shari'ah Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl.

Guna menjawab dua rumusan masalah tersebut, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga data yaitu primer, sekunder, tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang berupa data-data dari berbagai sumber literarur. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif. Untuk menjelaskan menganalisis data yang ada, maka penulis mengkomparasikan maqaṣid shari'ah terhadap pandangan Yūsuf Qarḍāwī dengan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl.

Temuan dari penelitin ini adalah bahwa Hukum mencegah kehamilan menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah boleh dengan beberapa syarat yaitu takut keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, khawatir terhadap wanita yang menyusui apabila dia hamil lagi. Abdullah bin Abdul Azīz bin Bāz berpendapat bahwa hukum mencegah kehamilan adalah haram apalagi jika diniati dengan membatasi keturunan secara permanen karena menyebabkan sedikitnya umat Islam. *Maqāṣid al-Sharī'ah* ada tiga macam, yaitu *ḍaruriyyāt, ḥajiyyāt, taḥsiniyyāt*, di tingkatan *ḍaruriyyāt* terbagi 5 yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendapat Yūsuf Qardāwī apabila mencegah kehamilan dengan menggunakan 'azl dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* maka tergolong kebutuhan *hajiyyāt* karena hanya ibu dalam kondisi tertentu saja yang harus dibatasi untuk melahirkan, tidak semua ibu. Pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz jika mencegah kehamilan dengan menggunakan *'azl* jika dikaitkan dengan *maqāṣid sharī'ah* maka tergolong kebutuhan *ḍaruriyyat* yang artinya karena memang beliau mengaitkan 'azl dengan *maqāṣid al-sharī'ah* agar umat Islam bertambah banyak.

Saran untuk masyarakat bahwa metode 'azl adalah cara yang sederhana yang sudah pernah dipraktekkan di zaman Nabi yaitu tidak memakai alat kontrasepsi yang lain. Hendaklah lebih teliti jika mengambil suatu kesimpulan, jangan sampai apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan kaidah syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 10
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Defisi operasional 12
I. Metode penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 19
BAB II METODE 'AZL dan MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH 21
A. 'Azl 21
1. Pengertian 'Azl 21
2. Dasar Hukum 'Azl 22
3. Hukum 'Azl Menurut Ulama' 23
4. Alasan Menggunakan 'Azl 24
B. Metode 'Azl 25
C. Maqāṣid Al-Sharī'ah 26
1. Pengertian 26
2. Pembagian Maqāṣid Al-Sharī'ah 29
BAB III PENDAPAT YŪSUF QARḌAWĪ DAN ABDUL AZĪZ bin ABDULLAH bin BĀZ TENTANG METODE 'AZL 37
..... 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pendapat Yūsuf Qarḍāwī Tentang *'Azl*..... 37
1. Biografi Yūsuf Qarḍāwī..... 37
2. Pemikiran Yūsuf Qarḍāwi 40
3. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam 42
4. Karya Akademik Yūsuf Qarḍāwī 45
5. Metode Ijtihad Syekh Yūsuf Qarḍāwī..... 49
6. Pendapat Syekh Yūsuf Qarḍāwī Tentang Metode 'Azl..... 52
B. Pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang 'Azl 57
1. Biografi Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz 57
2. Pemikiran Abdullah bin Bāz..... 59
3. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam 61
4. Guru-Guru Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz 62
5. Karya-Karya Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz..... 63
6. Pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang Metode 'Azl..... 65
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARI'AH TERHADAP PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ABDUL AZĪZ IBN ABDULLAH IBN BĀZ TENTANG 'AZL **68**
A. Perbandingan pendapat dan metode istinbat Yūsuf Qarḍāwī dengan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang Hukum *'Azl*..... 68
1. Perbandingan terkait pendapat hukum tentang 'azl 68
2. Perbandingan metode istinbat..... 73
B. Analisis Maqāṣid Sharī'ah Hukum 'Azl Menurut Pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz..... 75
BAB V PENUTUP..... **80**
A. Kesimpulan 80
B. Saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA..... **83**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa tujuan yang yang mulia, diantaranya adalah menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri,[1] melahirkan generasi yang baru demi kelangsungan hidup manusia.[2] Memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yakni membentuk keluarga yang tenang dan tentram,[3] dan untuk memperoleh kebahagiaan, yang sejahtera baik lahir maupun batin serta menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Adapun dari beberapa banyak tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas[4] untuk melanjutkan generasi yang akan datang, sebagaimana "dalam surat An-Nisā' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وّٰحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً

"Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya, Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan" (QS. An-Nisā':1)".[5]

---

[1] Abdullah Hasyim, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta Timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011), 10.
[2] Kansil Nusa, *Suami Istri Islami*, Pt Remaja Rosdakarya, (Bandung, 1997), 3.
[3] Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 40.
[4] Abdullah Hasyim, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi...,* 10.
[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI,1986), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga berencana atau lebih sering disebut istilah KB yaitu suatu program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, mengatur jarak kelahiran, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. KB adalah suatu tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari mempunyai keturunan yang tidak diinginkan, menentukan jumlah anak dalam keluarga dan mengatur kehamilan.[7]

Adapun salah satu pelaksanaan program keluarga berencana pada zaman Rasūlullah saw yaitu ‘azl, ‘azl adalah mengeluarkan sperma diluar vagina[8] atau atau menumpahkan sperma di luar rahim ketika terasa akan keluar,’azl juga merupakan cara efektif untuk mencegah kehamilan[9] yang digunakan karena agar tetap terjaga rasa keharmonisan antara pasangan suami istri tanpa adanya rasa takut jika terjadi hamil. “Dalam ḥadiṡ disebutkan, Rasūlullah bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلبلغ ذلِكَ نبي الله عَلَيْه وَسَلّمَ فلم يَنْهَنَا عنه (رواه البيهقى)

[7] Al Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Indonesia”, *Jurnal Lentera*, Vol 3, No 1, 2017) , 3.
[8] Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqih Al-Islāmī Wa’adillatuhu* (Suriyah: Darul Fikri, 1985), 107.
[9] Yūsuf Qardāwī, *Al Halāl Wa Al Harām Fi Al Islām* (Lebanon: Darul Qur’an Al Karim, 1978), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Jābir ra. Ia berkata, "kami pernah melakukan 'azl pada zaman Rasūlullah SAW maka hal itu sampai kepada Nabi Muhammad saw, dan beliau tidak melarang kami berbuat yang semacam itu".[10] (H.R Baihaqi)

Ada beberapa alasan umum tujuan KB yang dipakai pasangan yaitu untuk menunda kehamilan diantaranya adalah karir, mental, kesehatan, kepentingan pribadi,[11] dan ada beberapa tujuan khusus dalam KB yaitu diantaranya meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.[12] 'Azl Menurut Syafi'iyyah yaitu diperbolehkan 'azl meskipun tanpa izin dari istri akan tetapi hukumnya adalah makruh, di dalam kitab Al-Mīzan Kubrā yaitu salah satu qaul (pendapat) Imam Syafi'i yaitu sesungguhnya 'azl terhadap wanita merdeka walaupun tanpa izinnya adalah boleh, namun dimakruhkan.

Adapun tiga mazhab yang lainnya (Hanafi, Maliki, Hanbali) harus seizin istri akan tetapi juga makruh.[13] Pendapat Imam Nawawi Asy-Syafi'i menjelaskan: 'azl adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar air mani nya, ia mencabut zakarnya dan ditumpahkan diluar farji istrinya, 'azl itu menurut kami hukumnya makruh pada setiap keadaan dan setiap wanita, baik dia ridha atau tidak, karena azl merupakan sesuatu yang dapat memutuskan keturunan".

---

[10] Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Assunan Assaghir* (Pakistan: Jami'ah ad-Dirasat Al-Islamiyah, 1989), 69.
[11] Mt Indiarti, *Meraih Kehamilan* (Yogyakarta: Elmatera, 2018), 55.
[12] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 147.
[13] Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Wahbah Zuhailī menjelaskan:

Ulama Syafi'iyyah, Hanbali, Māliki, Hanafi menyatakan kemakruhan 'azl karena Rasulullah saw dalam periwayatan Muslim dari Siti Aisyah menyebut 'azl sebagai pembunuhan samar-samar, adapun yang dimaksud larangan (makruh) adalah makruh tanzih.[14]

Didalam Kitab Al-Muwathā', Imam Malik juga memakruhkan:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ[15]

"Dari Nafi' dari Abdillah bin Umar "sesungguhnya janganlah melakukan 'azl karena 'azl itu dimakruhkan"(H.R Malik)

Dari ulama Hanafiyah berkata, ada beberapa sebab yang diperbolehkan melakukan 'azl tanpa izin istri seperti ketika dalam perjalanan jauh, di area peperangan sehingga di khawatirkan akan keselamatan anak, atau karena istri berakhlak buruk sehingga ia ingin menceraikannya, dan hal itu dilakukan karena takut terjadinya kehamilan.[16] Pasangan suami istri juga dapat merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjaga, merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, dengan begitu kemungkinan besar orang tua untuk menelantarkan anaknya semakin kecil.

---

[14] Rifdatus sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Bāz", *Jurnal Al-Hukama* ,Vol 09, Nomor 01, (Juni 2019), 92.
[15] Mālik bin Anas , *Muwathā* (Bairut: Darul Ihya, 1985), 595.
[16] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islāmī Wa 'Adillatuhu...,* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṡid sharī'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥajiyyāt, taḥsīniyyāt*.[17] Dan tujuan dari *maqāṡid sharī'ah* adalah ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian dengan kemaslahatan ummat. Imam As-Syatibi mendefinisikan *maqāṡid sharī'ah* yaitu memelihara agama, akal, nasab, harta dan kehormatan.[18] Terkait hukum 'azl sebagai program keluarga berencana, Syekh Yūsuf Qarḍāwī dalam kitabnya *Al-Ḥalāl wa Al-Harām Fī Al-Islām* bahwa hukum 'azl sebagai keluarga berencana itu boleh karena alasan beliau adalah: yang pertama yaitu karena takut akan keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan.[19] Kedua yaitu karena khawatir terjatuh kedalam kesulitan duniawi yang terkadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram. Ketiga yaitu khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Keempat yaitu khawatir terhadap wanita (istri) yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru. Sedangkan Allah berfirman:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

> "Allah menghendaki kemudahan buat kamu, dan dia tidak menghendaki kesulitan buat kamu.[20]" (Q.S Al-Baqarah ayat 185)

Pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qarḍāwī tentu tidak semua ulama bisa menerimanya, Abdul Āziz bin Abdullah bin Bāz mempunyai

---

[17] Ahmad Sarwat, *Maqāshid Sharī'ah* (Jakarta,: Rumah Fiqih Pubishing, 2019), 53.
[18] Ibid., 53
[19] Yūsūf Qarḍāwī, *Al Halāl Wa Al Harām Fi Al Islām...,* 189.
[20] Kementrian Agama RI, *Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an...,* 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan tersendiri terkait hukum ‘azl. Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, beliau berpendapat bahwa ‘azl setelah berhubungan intim dengan wanita merdeka atau budak wanita hukumnya haram ‘azl, sedangkan dari pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz itu mengharamkan, apalagi dengan niatan untuk mencegah terjadinya kehamilan karena hal itu dapat mengurangi jumlah umat Islam, tetapi ada pengecualian yang menjadikan hukum kebolehan yaitu jika terjadi suatu dharurat.[21]

Adapun mencegah kehamilan itu tidak bertentangan terhadap *maqāsid shari'ah* dikarenakan mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kepadatan penduduk begitu juga menurut Yūsuf Qarḍāwī ‘azl untuk mencegah kehamilan itu tidak bertentangan terhadap *maqāsid sharīah* karena agar tidak terjatuh dalam kesulitan duniawi yang membawanya pada kesulitan agamanya sehingga mau menerima apapun yang telah diharamkan, akan tetapi menurut Abdul Āziz bin Abdullah bin Bāz ‘azl untuk mencegah kehamilan itu termasuk bertentangan dengan *maqāsid shari'ah* dikarenakan sedikitnya kaum muslimin. Berdasarkan dari alasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan.

Penelitian yang berhubungan dengan *maqāṡid sharī'ah* terhadap metode ‘azl sebagai mencegah kehamilan, dan yang menjadikan permasalahan dari latar belakang adalah penulis mengambil ‘azl karena ‘azl adalah cara yang alami tanpa menggunakan alat-alat yang lain untuk mencegah kehamilan dan

[21] Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bāz, *Majmu Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi'ah*, (Riyadh: Darul Qasim, 1420), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting untuk mengetahui perbedaan antara dua pendapat yaitu dari pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, adapun pendapat dari Yūsuf Qarḍāwī yaitu menghalalkan, perbedaan antara dua pendapat maka perlu lebih dalam lagi untuk mengkaji supaya mengetahui bagaimana analisis keduanya tentang 'azl jika ditinjau dari perspektif *maqāsid sharī'ah* sehingga ada yang berpendapat jika mencegah kehamilan ada yang bertentangan dengan *maqāsid al-sharī'ah* dan ada juga yang berpendapat jika KB tidak bertentangan dengan *maqāsid al-sharī'ah.* Penelitian ini berjudul "perspektif *maqāṡid al-sharī'ah* terhadap pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang metode 'azl".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah sebagai awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu permasalahannya[22] berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Dasar hukum 'azl
2. Tujuan metode 'azl
3. Alasan menggunakan 'azl
4. Alasan menggunakan 'azl
5. Pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang azl menurut perpektif *maqāsid sharī'ah*

[22] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Azl sebagai penunda kehamilan menurut *maqāṡid sharī'ah*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan diatas, maka tulisan skripsi ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl.
2. Analisis *maqāṡid sharī'ah* Yūsūf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang metode 'azl.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl ?
2. Bagaimana Analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti.[24] Kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi kajian atau

[24] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang telah ada. Beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Noor Azira Binti Abdul Ghani, mahasiswa perbandingan madzhab dan hukum, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015 berjudul "Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Ḥazm". Skripsi tersebut membahas hukum 'azl yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang hukum 'azl. Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus dengan hukum 'azl menurut perspektif hukum Islam komparatif madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian ini adalah fokus terhadap prespektif *maqāsid sharī'ah* terhadap pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abullah bin Bāz tentang metode 'azl .[25]

Kedua Erma Mahliana Putri tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir yang berjudul "metode 'azl dalam keluarga berencana" Erma Mahliana Putri, metode 'azl dalam keluarga berencana, skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2017 .

Skripsi tersebut membahas tentang metode azl dalam keluarga berencana, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

[25] Noor azira binti abdul ghani, "Hukum 'Azl bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (studi komparatif pandangan imam Al Ghazali dan Ibnu Ḥazm)", (Skripsi-- UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang metode ‘azl, perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus dengan ‘azl menurut pandangan Islam, sedangkan penelitian ini adalah fokus terhadap prespektif maqāṡid sharī’ah terhadap pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang metode ‘azl.

Ketiga yaitu skripsi Rifa’atin tahun 2008 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang berjudul “Hukum Islam Tentang ‘Azl Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Ḥazm, adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum ‘azl akan tetapi terdapat perbedaan didalamnya yakni skripsi ini membahas tentang hukum Islam tentang mengenai ‘azl studi komparatif pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Ḥazm, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya penggunaan metode ‘azl untuk kontrasepsi menurut Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz. Tiga penelitian diatas tidak ada yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian ini difokuskan dengan prespektif *maqāsid sharī’ah* terhadap pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abullah bin Bāz tentang metode ‘azl, oleh sebab itu penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituju. [26] Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl.
2. Mengetahui analisis *maqāṣid sharī’ah* terhadap pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ‘azl menurut pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya dan umumnya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya prodi Perbandingan Mazhab.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi peneliti dan bermanfaat bagi masyarakat dalam memecahkan Permasalahan tentang hukum ‘azl dilihat dari *maqāṡid sharī’ah*

[26] Azuar Juliandi Irfan, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: Umsu Press, 2014), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. menurut pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz.

b. Penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi peneliti dan bermanfaat bagi masyarakat dalam memecahkan masalah tentang hukum ‘azl menurut pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz.

H. Defisi operasional

Defisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. pemberian defisi operasional dan bukan perkata. Penelitian ini berjudul “analisis *maqāsid sharī’ah* terhadap pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abullah bin Bāz tentang hukum ‘azl”, maka untuk memperjelas arah pembahasan masalah, penulis menguraikan beberapa istilah berikut ini:

1. *Azl*; adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar air mani nya, dia mencabut zakarnya lalu ditumpahkan diluar farji istrinya.[27]
2. Yūsuf Qarḍāwī; adalah Yūsuf bin Abdullah bin Ali bin Yūsuf.
3. Abdullah bin Bāz; adalah Abdul ‘Azīz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Azīz bin Bāz

[27] Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab* ..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Maqāsid sharī'ah*; adalah tujuan Allah dan Rasul nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam dan tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[28]

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan. Seperti buku, majalah, dokumen, catatan dari kisah-kisah sejarah.[29]Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

[28] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.
[29] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis pustaka (*library research*), ialah penelitian yang memakai buku-buku sebagai sumber datanya.[30] Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis komparatif

2. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data adalah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz terhadap metode 'azl menurut *maqāsid sharī'ah*.

3. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.[31] Penelitian ini memiliki tiga sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

[30] Sutrisno Hadi, *library research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.
[31] Azuar Juliandi Irfan, *Metodologi Penelitian Bisnis...,* 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī Al-Islām* karangan Yūsuf Qarḍāwī
2. *Majmū' Fatawā wa Maqolāt* karangan Abdul Āziz bin Abdullah bin Bāz

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dalam penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

1. *Al-Fiqih Al-Islām Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili
2. *Fiqih As-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq
3. *Hukum dan Abortus* karangan Tina Asmarawati
4. *Ushul Fiqh* karangan Satria Effendi
5. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* karangan Abdul Wahhab Khallaf
6. Ainurrofiq Dawam, "Coitus Interuptus Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*
7. Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Economics Lariba*
8. *Maqāṣid sharī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* karangan Busyro
9. *Ushul Fiqh Jilid 2* karangan Amir Syarifuddin
10. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* karangan Wardah Nuroniyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. *Maqāshid Syariah*, karangan Ahmad Sarwat
12. *Kitāb As-Sunan* karangan Abī Abdi Rahmān Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i
13. *Ṣaḥīh Muslim* karangan Abī Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥāj Al Qusyairi An Nasāburī
14. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* karangan Yulizawati

c. Sumber tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku- buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian.[32] Sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.[33]

---

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

[33] Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 28–33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pandangan Yūsuf Qarḍāwī dengan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz sebagai buku dan dokumen yang membahas tentang konsep hukum' azl dalam Islam serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum 'azl teknik pengolahan data

a. Pengaturan

Pengaturan yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.[34] Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum 'azl menurut pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.

b. Editing

Editing merupakan teknik pengolahan data untuk memeriksa data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan.[35] Dengan teknik ini, penelitian ini diperiksa kembali data-data mengenai analisis pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl menurut perspektif *maqāsid sharī'ah.*

---

[34] Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bnadung: Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 71.
[35] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Organizing

Organizing merupakan teknik untuk mengatur dan menyusun data dokumentasi agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta pengelompokkan data yang diperoleh dengan teknik ini[36], penelitian ini dapat diperoleh gambaran analisis pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl dari perspektif *maqāṣid sharī'ah.*

d. Analizing

Analizing merupakan teknik untuk menyusun kembali data penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.[37] Penelitian ini menganalisis pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum 'azl dari perspektif *maqāṣid sharī'ah.*

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi yang baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.[38] Penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan teknik deskriptif komparatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum 'azl

[36] Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.
[37] Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pelajar Press, 1997), 19.
[38] Dr. Dhian Tyas Untari, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Pena Persada, 2018), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianalisis pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl dari perspektif *maqāṣid sharī’ah*. Penelitian ini menggunakan alur deduktif komparatif yaitu memaparkan pendapat ulama kontemporer secara khusus sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari sekumpulan pendapat yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu yang akan berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian kegunaan penelitian, defisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan membahas tentang ‘azl dan *maqāṣid sharī’ah* yang di dalam pembahasan terdiri dari definisi dan hukum ‘azl dari beberapa ulama’, metode ‘azl, definisi *maqāṣid sharī’ah,* dan pembagian-pembagian *maqāṣid sharī’ah.*

Bab Ketiga akan membahas tentang pandangan Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl yang terdiri dari biografi Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, guru dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murid Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, kitab-kitab karangan Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz dan pendapat Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis perbandingan pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Āziz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl yang berisi persamaan dan perbedaan pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz mengenai hukum ‘azl. Dan analisis pendapat Yūsuf Qarḍāwi dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tentang hukum ‘azl ditinjau dari perspektif *maqāṣid sharī’ah*

Bab Kelima yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE 'AZL DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. 'Azl

1. Pengertian 'Azl

'Azl menurut bahasa diambil dari kata عَزَلَ–عَزْلاً yang berarti menyingkirkan atau memisahkan.[1] Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa ulama' yang mendefinisikan terkait 'azl dan diantaranya yaitu:

a. Menurut Yūsuf Qarḍāwī dalam kitab *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Fī al-Islām* 'azl adalah mengeluarkan sperma diluar rahim ketika akan terasa keluar.[2]

b. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa 'Adillatuhu* mendefinisikan bahwa azl yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina.[3]

c. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah nya menerangkan bahwa 'azl adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya yang telah masuk kedalam vagina istri supaya mengeluarkan sperma di luar vagina sebagai pencegahan supaya tidak terjadi kehamilan.[4]

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh ulama' di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 'azl yaitu seorang laki-laki yang mencabut kemaluannya di luar vagina ketika sperma akan terasa keluar.

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), Cet-14, 927.
[2] Yūsūf Qarḍāwī, *Al Halāl Wa Al Harām* (Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978), 188.
[3] Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqih Islām Wa Adillatuhu* (Suriyah, Darul Fikri: 1985), 107.
[4] Sayyid Sābiq, *Fiqih As Sunnah* (Mesir: Dārul Hadīṣ, 2004), 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hal ini dilakukan oleh suami sebelum ejakulasi (ketika bersenggama) agar tidak terjadi kehamilan.

2. Dasar Hukum 'Azl

Islam menjelaskan bahwa kelahiran dan kehamilan anak merupakan anugrah dan kekuasaan dari Allah SWT. Dan ini artinya upaya untuk mencegah kehamilan dalam hal apapun bisa jadi berhasil dilakukan, akan tetapi semuanya juga atas kehendak Allah SWT.[5] Dan terdapat ayat dan hadiṣ yang memperbolehkan melakukan 'azl untuk mencegah kehamilan diantaranya yaitu:

a) Terjaminnya serta terjaga kesehatan serta keselamatan si ibu dan anak. Q.S Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا االْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصاَلُهُ فِيْ عَامَيْنِ اَنِشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِرُ[6]

"Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu"

b) Hadis Rasulūllah yang tidak melarang untuk melakukan 'azl yaitu:

[5] Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), Cet-1, 34.
[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm* (Jakarta: Sygma Creatif Media Corp, 2014), 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ اَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ،حَدَّثَنَا زُهَيْرٌعَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ،عَنْ جَابِرٍقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَنْصَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: اِنَّ لِيْ جَارِيَةَ أَطُوْفُ عَلَيْهاَ وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: "اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَأْ تِيْهَا مَا قَدْرَلَهَا"،قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ اَتَاهُ، فَقَالَ: اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْحَمَلَتْ، قَالَ: "قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهَا سَيَأْتِيْهَا مَاقَدْرَلَهَا. وَاَخْرَجَهُ مُسْلِم[7]

"Dari Jābir bin Abdillah Al Anṣari r.a, dia berkata: pernah ada seorang laki-laki Anṣar datang untuk menghadap Rasūlullāh saw dan berkata: "sesungguhnya saya mempunyai seorang sahaya yang terbiasa saya kumpulinya, saya tidak menyukai hamil". Maka beliau bersabda: "ber'azllah kamu terhadapnya jika kamu suka. Karena apapun jika ditakdirkan jadi, maka pasti ia akan terjadi". Kata Jābir: "maka laki-laki itu diam, lalu pergi lagi menghadap beliau dan berkata: "sesungguhnya sahaya itu telah hamil. Beliau bersabda: "sudah aku beritahu terhadapmu, bahwa apapun yang ditakdirkan jadi, maka pasti itu akan terjadi" hadiṡ ini dikeluarkan oleh Muslim".

3. Hukum 'Azl Menurut Ulama'

Para ulama' memberikan penguaraian terkait 'azl dengan menjelaskan hukumnya yaitu diantarannya:

a. Ulama' Shafi'i mengatakan bahwa 'azl itu hukumnya makruh meksipun mendapatkan izin dari istrinya ataupun tidak, dan termasuk *makruh tanzīh*.[8]

b. Ulama' Ḥanafi, Maliki, Ḥanbali mengatakan 'azl itu hukumnya makruh meskipun mendapatkan izin dari istri, akan tetapi makruh disini adalah *makruh tanzīh*.

---

[7] Abī Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥāj Al Qusyairi An Nasāburī, *Ṣaḥīh Muslim* (Kairo: Dāru Al Ta'ṣīl, 1435), 66.

[8] Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab...,* 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa ‘azl itu hukumnya tidak diperbolehkan baik dilakukan bersama wanita budak atau merdeka karena hal tersebut sama saja dengan mengubur bayi secara hidup-hidup.[9]

d. Ibnu Qudāmah mengatakan kalau ‘azl itu hukumnya makruh sebab hal tersebut mengurangi jumlah keturunan dan bisa mengurangi atau menghilangkan kenikmatan dari istri yang sudah disetubuhi[10], kecuali apabila dia berada di suatu negara yang mengharuskan berperang disana, maka hukumnya diperbolehkan.[11]

e. Imam Ghazali membolehkan untuk melakukan ‘azl kalaupun seandainya ‘azl itu tidak diperbolehkan maka tidak sampai pada keharaman atau larangan, akan tetapi bermakna makruh dan beliau menyamakan bahwa ‘azl itu sama saja dengan meninggalkan nikah, dan ini tidak bermakna larangan akan tetapi sampai pada makruh.

4. Alasan Menggunakan ‘Azl

a. Khawatir apabila nanti terjatuh pada kesulitan duniawi yang terkadang dapat membawa kepada kesulitan agamanya, sehingga mau menerima apa yang telah diharamkan dan yang telah dilarang demi kepentingan anak.[12]

---

[9] Ibnu Ḥazm, *Al muhallā Bi Al Asār* (Bairut: Dāru Al Kutub Al Alamiyah, 2003), 222.
[10] Ibnu Qudāmah, *Al Mughnī* (Riyadh: Dāru Ālim Al Kutub, 1986), juz 10, 228.
[11] Ibid., 229
[12] Yūsūf Qarḍāwī, *Al Halāl Wa Al Harām...*,188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena takut dengan keselamatan si ibu yang mengandung atau melahirkan.[13]

B. Metode 'Azl

Coitus Interuptus

'Azl juga disebut dengan *coitus interuptus*, merupakan cara yang alamiah dikarenakan tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lain juga tidak ada pengaruh dari kimiawi dari prosedurnya dan cara tersebut termasuk aman dan tidak banyak efek sampingnya dibandingkan menggunakan metode-metode yang lain. Akan tetapi jika menggunakan metode ini tidak menimbulkan kenikmatan yang maksimal ketika ejakulasi.[14] Adapun cara tersebut bisa juga menyebabkan kegagalan dikarenakan sudah mengeluarkan sperma terlebih dahulu sebelum ejakulasi yang dapat mengandung sperma apalagi pada saat pengulangan hubungan seksual, dan terlambatnya pengeluaran penis dari vagina. Jika metode 'azl jika dilakukan dengan benar dan efektif angka kegagalannya yaitu 4-27 kehamilan dari angka 100.[15] Metode ini termasuk metode yang sederhana yaitu tanpa menggunakan alat.

---

[13] Ibid
[14] Ainurrofiq Dawam, "Coitus Interuptus Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No 49, (2005), 100.
[15] Yulizawati, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019),56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Maqāṣid Al-Sharī'ah

1. Pengertian

Maqāṣid al-sharī'ah secara lughawi yaitu terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah,* maqāṣid bentuk jamak dari kata maqṣid yang berarti kesengajaan atau tujuan, adapun sharī'ah yaitu berarti الَى الْماَء yang berarti jalan menuju sumber air, atau bisa diartikan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan.[16]

Maqāṣid al-sharī'ah menurut istilah yaitu tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam dan tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sebagai alasan untuk merumuskan suatu hukum untuk kemaslahatan ummat.[17] Dan beberapa pendapat mendefinisikan arti dari maqāṣid sharī'ah diantarannya yaitu:

a. Abū Isḥaq al Syatibi

ان الشارع قصد با التشريع اقامة المصالح الاخروية ؤ الدنيوية

> "Sesungguhnya Allah (pembuat syari'at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia".[18]

---

[16] Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2001), 196.
[17] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2017), Cet-7, 213.
[18] Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqāṣid al Sharī'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al Rusyd, 2010), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Ṭāhir Ibn Al-Shūr arti dari *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu المعانى واالحكام (beberapa makna dan hikmah) yang diinginkan oleh syari' Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat.

c. Menurut 'Alal Al Fasiy yaitu mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah الغاية (tujuan akhir) dan الاسرار (beberapa rahasia yang diinginkan syari' pada setiap hukum yang telah ditetapkannya.[19]

d. Menurut Wahbah Zuhailī mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu

هي المعاني والاهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او معظمها،اوهي الغاية من الشريعة،والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

> Maqāṣid al-sharī'ah yaitu beberapa makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri dan bisa juga diartikan dengan tujuan akhir dari syari'at Islam dan beberapa rahasia yang ditetapkan oleh syari'at pada setiap hukum yang ditetapkannya.[20]

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya dan dengan mengetahui demikian akan sangat berguna bagi para mujtahid ataupun orang yang belum pada tingkatan mujtahid. Pengetahuan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* bagi para

[19] Busyro, *Maqāṣid sharī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019)Cet-1, 10.
[20] Wahbah Zuhailī, *Ushūl al Fiqih al Islāmī Juz* 1..., 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid dapat membantunya dalam mengistinbatkan suatu hukum dan merupakan ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-qur'an maupun hadis. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu untuk memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi terhadap mereka untuk melaksanakan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya tujuan dari hukum Islam *(maqāṣid al-sharī'ah)* yaitu untuk mewujudkan hidup yang hakiki bagi ummat manusia baik secara individu maupun sosial. Adapun hukum Islam yaitu bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan tuhannya, sehingga selalu menjaga dari perbuatan yang buruk dan mungkar atau menghindari dari hal-hal yang merugikan terhadap orang lain, dan sumber kebaikan dari orang lain atau masyarakat dapat diperoleh jika memiliki pribadi-pribadi yang bersih jiwanya dan dekat dengan tuhannya. Masyarakat akan menjadi baik jika memiliki anggota yang merupakan orang-orang yang baik.[21] Di samping itu, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan keadilan sosial.

[21] Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016) Cet-1, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Maqāṣid Al-Sharī'ah

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadat) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, dan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Dan secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder, tersier.[22] Dan bukti bahwa kemaslahatan manusia tidak terlepas dari tiga hal yaitu naluri dan kenyataan, karna masalah primer, sekunder, dan pelengkap merupakan suatu bentuk kemaslahatan baik pribadi maupun masyarakat, seperti contoh kebutuhan primer yaitu rumah sebagai tempat berteduh dari matahari dan hujan. Kebutuhan sekunder misalnya rumah sebagai tempat kenyamanan untuk ditempati karena terdapat jendela yang bias dibuka maupun ditutup sesuai kebutuhan. Dan kebutuhan pelengkapnya yaitu menghias rumah seperti diberi perabotan dan tempat peristirahatan yang memadai, jika rumah tersebut telah memenuhi kebutuhan tiga tersebut maka kemaslahatan manusia akan rumah akan terwujud.[23]

Imam Asyatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingakatan yaitu:

---

[22] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet-6, 222.
[23] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kebutuhan *Ḍaruriyyat*

Kebutuhan *ḍaruriyyat* yaitu tingkat kebutuhannya disebut primer atau kebutuhan yang harus ada. Imam Asyatibi menyebutkan ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama (ḥifz al-dīn), memelihara jiwa (ḥifz al-nafs), memelihara akal (ḥifz al-aql) , memelihara keturunan (ḥifz al-nasl), memelihara harta (ḥifz al-māl).[24] Berikut penjelasan dari masing-masing 5 hal tesebut yaitu

a. Memelihara Agama

Tujuan utama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yaitu memelihara agama, sebab Islam merupakan pedoman bagi manusia dan merupakan pegangan hidup manusia, adapun para nabi diutus membawa risalah Allah bertujuan untuk menjaga agama agar menjadi maslahat bagi kehidupan umat manusia.

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَعُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti dari memusuhimu maka tidak ada permusuhan lagi kecuali orang-orang yang zalim". (Al-Baqarah: 193).[25]

Kemaslahatan pemeliharaan agama ini dapat dibedakan dalam tiga tingkatan maslahat yaitu dalam tingkatan *ḍarūriyyat* maksud dari menjaga agama adalah memelihara agama dan melaksanakan

[24] Abū Ishāq Al-Syaṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Daru Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2004), 222.
[25] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban keagamaan seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan maka terancamlah eksitensi agamanya. Dalam tingkatan *ḥājiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud untuk menghindari kesulitan, bagi orang yang berpergian diperbolehkan shalat jama' atau qashar, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak sampai mengancam agamanya, akan tetapi mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa

Pentingnya memelihara jiwa manusia karena Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup, adanya hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa[26], sudah banyak nash syara' yang menjelaskan, salah satunya yaitu ayat tentang qishash yaitu:

يَآ اَيُهَا اَلَذِ يْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحُرِّ وَالعَبْدُ بِاالعَبْدِ وَالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْعَرْوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَان لكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلكَ فَلَهُ عَذَا بٌ اَلِيْمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudarannya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (orang yang diberi maaf) membayar diyat

[26] Ahmad Sarwat, *Maqāshid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet-1, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang yang telah memaafkannya dengan cara yang baik, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, dan barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (Al Baqarah 178)[27]

Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan yang benar dan baik tanpa berbuat zalim kepada yang lainnya, dan upaya pemeliharaan kehidupan manusia ini juga dibedakan menjadi tiga tingkat maslahat yaitu dalam tingkat *ḍaruriyyāt* seperti memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup. Dalam tingkat *ḥājiyyāt* seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal, apabila ini diabaikan maka tidak sampai mengancam kehidupan manusia akan tetapi mempersulit hidupnya. Dalam tingkatan *taḥsiniyyāt* seperti tata cara makan dan minum.

c. Memelihara akal

Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta dan untuk dirinya sendiri.

يَآاَيُهَا الذ يْنَ اَمَنُوْا اِنمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَن فَاجْتَنبُوْهُ لَعَلَكُمْ تُفْلحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut itu agar kamu mendapat keberuntungannya". (Al Maidah ayat 90).[28]

---

[27] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 27.
[28] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara akal dalam tingkatan *ḍarūriyyat* yaitu seperti diharamkan meminum minuman keras karena dapat merusak akal, memelihara akal dalam tingkat *ḥajiyyāt* yaitu seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, sedangkan jika dari tingkatan *taḥsiniyyāt* yaitu seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya.[29]

d. Memelihara keturunan

Mempunyai keturunan merupakan hak bagi setiap manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya, perintah berkeluarga menjauhi zina merupakan suatu aturan dari Allah untuk menjaga garis keturunan.

وَلاَتَقْرَبُوْالزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلاً

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji, dan buruk" (Al Isra' 32) [30]

Ada tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia dalam perlindungan terhadap keturunan yaitu tingkat *ḍarūriyyat* seperti disyari'atkan untuk menikah dan larangan untuk berzina. Tingkat *ḥajiyyāt* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada

[29] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), Cet-1, 159.
[30] Ibid., 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu menikah. Dalam tingkat *ḥajiyyāt* seperti *khitbah* dan *walimah* dalam perkawinan.

e. Memelihara harta

Ketetapan hukum Allah atas diharamkannya mencuri, curang dan berkhianat dalam bisnis, juga diharamkannya riba, memakai harta orang lain dengan cara yang batil, dan jika ada barang yang telah dirusaknya maka wajib untuk mengganti, sehingga terpeliharalah dan terjagalah harta tersebut.[31]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah lagi maha perkasa dan lagi maha bijaksana". (Al Maidah 38).[32]

Ada tiga tingkatan dalam memelihara harta yaitu tingkat *ḍaruriyyāt* tentang larangan untuk mengambil harta orang secara tidak sah. Dalam tingkat *ḥajiyyāt* seperti jual beli dengan akad salam. Dalam tingkat *taḥsiniyyāt* seperti pengecohan dan penipuan.

Dalam tingkatan *taḥsiniyyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi Kebutuhan *Ḥajiyyāt* pelaksanaan kewajiban kepada tuhan seperti membersihkan tempat dan pakaian.

---

[31] Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3 No. 2,(2017), 70.
[32] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kebutuhan *ḥajiyyāt*

Kebutuhan *ḥajiyyāt* atau disebut kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan, adanya hukum *rukhsah* (keringanan) sebagai contoh dari kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini, Islam mensyari'atkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) dalam hal ibadah apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif, seperti contoh Islam membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain demikian juga boleh menqashar shalat bagi orang yang sakit, kebolehan menqashar shalat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan *ḥajiyyāt* ini.[33]

3. Kebutuhan *taḥsiniyyāt*

Kebutuhan *taḥsiniyyāt* adalah tingkat kebutuhan jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksitensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak menimbulkan kesulitan, dan tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, Imam Al Syatibi menjelaskan yaitu seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang oleh mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak. Adapun dalam hal ibadah seperti contoh Islam mensyariatkan bersuci terlebih dahulu baik dari najis atau hadas, baik pada badan atau di

[33] Satria Effendi, *Ushul Fiqh...,* 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan. Islam juga menganjurkan jika hendak ke masjid maka berhias terlebih dahulu dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.[34]

[34] Ibid., 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT YŪSUF QARḌAWĪ DAN ABDUL AZĪZ bin ABDULLAH bin BĀZ TENTANG METODE 'AZL

A. Pendapat Yūsuf Qarḍāwī Tentang *'Azl*

1. Biografi Yūsuf Qarḍāwī

Yūsuf Qarḍāwī merupakan seorang tokoh sekaligus ulama' yang mempunyai reputasi dan akseptabilitas di dunia internasional dan juga dikenal sebagai ulama' dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya karena mempunyai metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, dan karena metodologi itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat.[1]

Beliau lahir di desa Ṣafat al-Turāb, Maḥallah al-Kubrā al-Gharbīyah, Mesir pada tanggal 9 September 1926 atau 1344 H.[2] Desa Ṣafat al-Turāb merupakan tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi SAW, yang bernama Abdullāh bin Ḥarith bin Juz'i al-Zubaidī ra. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yūsuf bin Abdullah bin Ali bin Yūsuf. Ketika beliau berusia 2 tahun, beliau ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia dan menjadi yatim kemudian diasuh oleh pamannya, sehingga menganggap bahwa pamannya seperti orang tuanya sendiri, beliau juga berasal dari

---

[1] Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqih Jihad* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), xxvii.
[2] Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yūsuf al-Qarḍāwī* (Yogyakarta: Teras, 2008), cet-1, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang taat dalam agama, seperti hal nya di dalam keluarga pamannya yang taat beragama, sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagi ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.[3]

Beliau dimasukkan ke dalam salah satu pendidikan Al-Qur'an yaitu *al-Kuttab* yang berada di desa nya saat beliau berumur lima tahun, kemudian saat berusia sepuluh tahun beliau belajar di *al-Ilzamiyah* di pagi hari yang berada di bawah departermen Mesir, dan di sore harinya ia belajar di *al-Kuttab,* dan disana mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sejarah, matematika, pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan lain sebagainya, saat berusia 10 beliau sudah menghafal Al-Qur'an dan menguasai ilmu tilawah, suaranya yang fasih dan merdu membuat beliau diangkat menjadi imam di penduduk desanya, terutama dalam sholat berjama'ah *al-Jabriyah* pada sholat maghrib, isya' subuh.[4]

Tamat dari Sekolah Dasar, Syekh Yūsuf Qarḍāwī melanjutkan pendidikan Ibtidaiyah selama 4 tahun dan kemudian tingkat menengah (Thanawiyah) di Ma'had Thantā, Mesir selama 5 tahun. Saat beliau belajar di Madrasah Thantā, ibunya meninggal. Beliau sangat gemar membaca buku saat beranjak remaja di usia 15 tahun, tidak hanya buku wajib saja, buku-buku yang lainnya juga dibaca, dan bacaan-bacaan tersebut beliau mendapatkan dari perpustakaan Dār al-Kutub Thantā.

---

[3] Yūsuf Qarḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj: Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153.
[4] Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusūf al-Qarḍāwī Dalam Fatawa Al-Mu'ashirah", *Jurnal Ushuluddin* Vol 18 No. (1 Januari 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minhaj al-Ābidīn merupakan buku tasawuf pertama yang dibaca oleh beliau yang diperoleh dari pamannya yaitu Syekh Tanṭāwī Murad. Dan buku *Ihyā' Ulumuddin* karya Abū Ḥamid al-Ghazali merupakan buku tasawuf kedua yang dipelajarinnya dari seorang murid ulama' Mesir yaitu Syekh Muhammad Abū Shah, beliau juga tertarik terhadap buku yang lainnya seperti buku *al-Manfaluṭī, al-Nazarāt, al-'Ibrāt* dan lainnya.[5] Kemudian Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Qāhirah untuk mengambil bidang Studi Agama pada Fakultas Ushuluddin. Kecerdasannya mulai terlihat jelas ketika Syekh Yūsuf Qarḍāwī berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat lulusan terbaik pada tahun 1952 dengan mendapatkan *shahadah 'aliyah.*[6]

Di Universitas yang sama yaitu al-Azhar, Syekh Yūsuf Qarḍāwī melanjutkan pendidikan di jurusan khusus Bahasa Arab yang dilaluinya selama 2 tahun, lulusan kali ini juga tidak berbeda ketika lulus dari Fakultas Ushuluddin, dan beliau meraih peringkat pertama di antara 500 mahasiswa dari tiga Fakultas yang ada di al-Azhar, beliau juga sampai dikenal dengan memiliki prestasi yang menonjol, beliau juga masuk pada spesialis mengajar Fakultas Bahasa Arab dan mendapat ijazah internasional serta ijazah mengajar. Di tahun 1957 Syekh Yūsuf Qarḍāwī melanjutkan studinya di Lembaga Tertinggi Riset dan penelitian-penelitian masalah Islam, beliau menempuh pendidikan di sebuah

[5] Suryadi, Metode Kontemporer ..., 42.
[6] Yūsūf Qarḍāwī, *Fiqih Jihad*..., xxvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pengajaran yang berada di bawah Liga Arab selama 3 tahun dan di Lembaga Tinggi Riset inilah beliau mendapatkan Diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra arab.

Di Fakultas Ushuluddin Universitas Qāhirah Mesir, beliau melanjutkan studi Pasca Sarjana Jurusan Tafsir dan Hadits dengan mengikuti saran dari seniornya yang bernama Muhammad Yūsuf Mūsā. Di tahun 1960 beliau menyelesaikan pendidikannya yang selama 3 tahun dan di tahun inilah beliau lulus program Magisternya dengan predikat yang sangat baik.

Setelah lulus di tingkat Magisternya, beliau melanjutkan pendidikan di program doktor pada fakultas yang sama. Disini beliau menulis sebuah disertasi yang diperkirakan selesai dalam waktu 2 tahun itu pada akhirnya harus tertunda selama 13 tahun karena adanya suatu situasi politik Mesir yang tidak menentu. Beliau sampai ditahan oleh Penguasa Militer atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin yang termasuk organisasi terlarang di masa pemerintahan Presiden Jamal Abd Naser.[7]

2. Pemikiran Yūsuf Qarḍāwi

Syekh Yūsuf Qarḍāwī dalam pemikirannya di bidang keagamaan banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Dan hampir seluruh pemikiran hasan al-banna tersebut diserap oleh Yūsuf Qarḍāwī,

[7] Imron Mustofa, "Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol 6, no. 1 (2016), 50-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan salah satu pemikiran Hasan al-Banna yang ditulis dalam karya beliau yang berjudul *risālah at-ta'lim*, dan dijadikan landasan utama dalam pemikiran hukumnya, yaitu ajaran kebebasan dan pengaruh fanatisme.[8] Beliau juga merupakan seorang ulama yang tidak menganut pada suatu mazhab tertentu. Beliau mengatakan dalam buku nya *Ḥalal Ḥaram fi al-Islam* bahwa dalam sebuah persoalan beliau tidak rela apabila dirinya terkait dengan satu mazhab tertentu. Karena hal itu adalah kesalahan terbesar, dan beliau sependapat dengan ungkapan Ibnu Jauzie tentang dasar maqallid atau ikut-ikutan adalah apa yang diikutinya tidak dapat dipercaya, dan taqlid itu sendiri berarti menghilangkan arti rasio.[9]

Pada tahun 1972 beliau mendapatkan gelar doktor dengan judul disertasinya *"Al-Zakāh wa Atharuhā fi Hal al-Mashākil al-Ijtimā'iyyah"* (Fiqih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqih al-Zakāt.[10] Syekh Yūsuf Qarḍāwī bisa diketahui bahwa beliau menguasai dengan pemahaman yang sangat luas, hampir seluruh bidang kajian keagamaan Islam, akidah dan masalah teologi Islam, bahasa dan sastra, tafsir dan hadit yaitu dari perjalanan pendidikan yang sudah ditempuh.

---

[8] Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yūsuf al-Qarḍāwī,...*, 42.
[9] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam* (Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978), 5.
[10] Nova Sandy Prastyo, "Perbandingan Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Zuhayli tentang Zakat Perusahaan" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam

Syekh Yūsuf Qarḍāwi merupakan aktivis organisasi penggerak Islam Ikhwanul Muslimin, beliau juga menggerakkan dan memimpin organisasi tersebut, dan sering mengikuti kegiatan yang pada saat itu turut serta menentang implemensi Inggris dan kebijakan pemerintah Mesir yang di anggap tidak sejalan dengan aspirasi Islam.

Di usia 23 tahun Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi pernah di penjara karena keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin dan dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949, dan di tahun 1956, dia ditangkap lagi saat revolusi juni di Mesir. Di tahun 1961 dia meninggalkan Mesir menuju Qatar karena kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu. Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai khatib di salah satu masjid di daerah Zamalek, Kairo dengan alasan karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.[11]

Syekh Yūsuf Qarḍāwī setelah bebas dari tahanan dan pindah ke Daha dan Qatar, beliau memulai karirnya dengan menjadi imam, penceramah dan pengajar dan aktivitasnya pun semakin padat dan baik dalam pergerakan Islam, dakwah dan dunia. Walaupun sudah bertempat tinggal di Qatar, beliau masih mengunjungi Mesir yakni tempat beliau dilahirkan karena ada acara tertentu disana seperti seminar, kuliah tamu dan dakwah.

[11] Yūsūf Qarḍāwī, *Fiqih Jihad*..., xxvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Yūsuf Qarḍāwi sangat berjasa di bidang pendidikannya oleh karena itu beliau berusaha dalam mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dalam bidang tersebut baik formal atau non formal untuk warga Negara Qatar. Beliau juga dikenal sebagai ulama kontemporer oleh karena itu dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan di televisi Qatar, diantaranya yaitu melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.[12]

Syekh Yūsuf Qarḍāwī bersama temannya yaitu Abd al-Mu'is Abd al-Satar mendirikan Madrasah Ma'had al-Dīn (Institut agama) yang merupakan cikal bakal Fakultas shari'ah Qatar. Beliau juga mendirikan Fakultas Tarbiyah di Universitas Qatar dan membidangi berdirinya program *Islamic Studies (Dirasah Islamiyah)* serta dipercaya menjadi dekannya. Beliau juga ditugaskan memimpin sebagai dekan Fakultas Shariah dan Dirasah Islamiyah dari tahun 1977 hingga tahun 1989/1990. Setahun kemudian setelah jabatannya berakhir, beliau dipercaya sebagai direktur Majelis Ilmiah pusat kajian.

Syekh Yūsuf Qarḍāwī juga pernah menjabat Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional, Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam. Anggota

[12] Suci Ramadhona, "Konsep Yūsuf Qarḍāwī Tentang Fiqih Prioritas" (Tesis— Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014). 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.[13]

Dalam menilai permasalahan umat Islam kontemporer Syekh Yūsuf Qarḍāwī mempunyai memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dalam menilai permasalahan tersebut, selain itu beliau juga dikenal sebagai pemikir moderat atau pertengahan dalam mengkaji permasalahan umat. Dan juga diakui sebagai orang yang objektif dalam menilai sesuatu dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan pendapat yang komperhensif dan kuat oleh kebenarannya, oleh karena itu ide-ide Syekh Yūsuf Qarḍāwī sangat strategis untuk dilakukan, dan beliau juga patut dijadikan referensi dalam memandang Islam dan demokrasi.[14]

Syekh Yūsuf Qarḍāwī juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan muktamar, dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut pada saat berkunjung ke negara-negara lain, seperti aktif mengikuti seminar hukum Islam di Libya, di Beirut mengikuti muktamar pertama tarikh Islam, di Mekkah mengikuti muktamar internasional mengenai ekonomi Islam dan di Riyadh beliau mengikuti muktamar hukum Islam.[15]

---

[13] Solikatun Mubarokah, "Analisis Pemikiran Ekonomi Yūsuf Qarḍāwī Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual Beli", *Jurnal al-Hakim*, Vol 2 No.1 (Mei 2020), 7.
[14] A. Rusdiana, "Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Islam dan Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu keislaman*, Vol 5 No.9 (November 2017), 37.
[15] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karya Akademik Yūsuf Qarḍāwī

Syekh Yūsuf Qarḍāwī juga merupakan ulama dan cendekiawan muslim yang berupaya menggali penyelesaiaan semua umat masa kini yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.[16] Dan merupakan cendikiawan yang besar dalam menulis di berbagai media cetak seperti artikel-artikel keagamaan dan sering mengadakan penelitian tentang Islam di berbagai dunia. Karya-karya nya juga telah tersebar di berbagai daerah seperti dalam bidang berbagai keilmuan Islam yang diperkirakan mencapai 150-an, pemikiran beliau juga ada yang berbentuk jurnal-jurnal, kitab-kitab yang juga diminati oleh seluruh umat Islam.

Hasil dari karya-karyanya, Syekh Yūsuf Qarḍāwī kemudian mendapat penghargaan internasional dari berbagai Negara, seperti penghargaan di bidang fikih Islam dari Sultan Hasan al-Bolkiyah Brunei Darussalam, anugrah dari King Faishal Award yang berpusat di Riyaḍ, penghargaan dari Internasional Islam University of Malaysia atau kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, penghargaan Islamic Personality oleh Dubai Internasional Holy Qur'an Award, dan masih banyak penghargaan lainya.[17]

Pemikiran-pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dikenal dalam bidang ekonomi islam dan dianggap oleh masyarakat bisa memengaruhi arah

---

[16] Muhammad Haris Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis Pandangan Yūsuf Qarḍāwī", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2017), 19.

[17] Ardiansyah, "Kontribusi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah", *Jurnal At-Tahdis*, Vol. 1 No. 1 (2017), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian islam modern. Karya-karya Yūsuf Qarḍāwī diantaranya ada yang berbentuk artikel dan ada yang berbentuk buku tersebut sebagai berikut[18]:

a. Fiqih dan Ushul Fiqih

1) Nahwu Uṣūl Fiqh Muyassar

2) Min Fiqh al-Daulah al-Islamiyah

3) Madkhal Li-Ma'rifah al-Islām

4) Fiqih al-Ghina' wa al-Musiqa

5) Fi Fiqhil al-Auliyyaāti Dirāsah Jadīdah fi Ḍau'il al-Qur'an wa al Sunnati

6) Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah

7) Madkhal Li-Dirāsah al-Sharī'al-Isāmiyyah

8) Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah

10) Fiqh al-Ṣiyām

11) Fiqh al-Jihād

12) Al-Fiqh al-Islām bayn al-Aṣalah wa al-Tajdid

13) Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam

14) Al-Ijtihad al-Muāṣir bayn al-Indibat wa al-Infirāt

15) Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah

b. Ekonomi Islam

1) Bay'u al-Murābahah Li al-Amri bi al-Shira

[18] Suryadi, *metode kontemporer ...*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dauruh al-Zakat fi 'Ilāj al-Mushkilāt al-Iqtisādiyah

3) Dur al-Qiyam wa al-Akhlaq Fi al-Iqtiṣād al-Islami

4) Dur al-Zakāh Fi al-Alaj al-Mushkilaf al-Iqtiṣā

5) Fatāwah al-Bunuk Hiya al-Harām

6) Fiqh al-Zakah (Fikih Zakat)

7) Mushkilat al-Far wa Kaifa 'Alajaha al-Islam

c. Bidang Akidah

1) Fuṣūl fi al-'Aqīdah bayn al-Salaf wa al-Khalaf

2) Hakīkah al-Tauhid

3) Imān wa al-Hayāh

4) Iman bi Qadr

5) Mauqif al-Islām min al-Ilham wa al-Kasyf wa al-Ru'ya wa min al-Kahānah wa al-Tarma'im wa al-Ruqa

6) Wujūd Allah

d. Pengetahuan tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah

1) Al-'Aql wa al-Ilm fi Quran al-Karīm

2) Al-Marji'iyat al-'Ulya li al-Quran wa al-Sunnah

3) Al-Muntaqa min al-Tarhib wa al-Tarhib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Al-Ṣabru fi Quran al-Karīm

5) Al-Sunnah Maṣdar li al-Ma'rifah wa al-Haḍ

6) Kayfa Nata'amal ma'a al-Qurān

e. Bidang Akhlak

1) Al-Hayāt al-Rabbaniyyah wa al-'Ilm (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)

2) Al-Ibadah fi al-Islam (Ibadah dan Islam)

3) Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan)

4) Al-Taubah 'ilā Allah (Taubat Kepada Allah)

5) Al-Tawakkal (Bertakwal Kepada Allah

f. Bidang Pemikiran Islam

1) Al-Khaṣāis al-Ammah li al-Islam

2) Asas al-Fikr al-Hukm al-Islām

3) Bayan al-Halli al-Islamiy

4) Tārikhuna al-Muftara 'Alaih

g. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

1) Risalah al-Azhar bayn al-Ams al-Yaum wa al-Ghad

2) Al-Wadāt fi Hayātti al-Muslim

3) Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bidang Gerakan Kebangkitan Islam

1) Al-Islām bayn shubuhati al-Dlāllin wa Akzibi al-Muftarin

2) Al-Shawah al-Islāmiyyah min al-Murahaqah ilā al-Rusyd

3) Asl-Shawah al-Islāmiyyah bayn al-Juhūd wa al-Tatarruf

Selain produktif dalam menulis buku, syekh yusuf qardawi juga menulis berbagai artikel di media massa Mesir, diantarannya beliau menulis di majalah minbar al-islam yang diterbitkan oleh kementrian urusan wakaf Mesir, majalah nur al-Islam, majalah al-'arabi, majalah al-ummah dan lainnya.[19]

5. Metode Ijtihad Syekh Yūsuf Qarḍāwī

Ijtihad menurut Syekh Yūsuf Qarḍāwī adalah menggerakkan kemampuan dalam menentukan hukum shar'i yang bersifat praktis melalui proses istinbat. Konsep ijtihad yang beliau tawarkan dipandang menjadi ijtihad alternatif bagi masalah-masalah kontemporer dan pembaharuan hukum Islam.

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan secara maksimal, baik dengan mengistinbatkan hukum syara' maupun dalam penerapannya. Dan merupakan suatu yang legal di dalam Islam yang dapat dipahami dari beberapa naṣ. Melihat kenyataan sekarang dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menggali hukum Islam yang mana metode ijtihad tersebut dapat ditemui dalam kitab-kitab ushul fiqih.[20]

---

[19] Ibid., 57.
[20] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an merupakan sumber utama yang digunakan oleh Yūsuf Qarḍāwī dalam merumuskan fatwanya dan dapat dikatakan bahwa hampir setiap fatwanya yang digunakan sebagai sumber ijtihad atau dalil hukum beliau menggunakan Al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber yang bersifat suci dikarenakan di dalam Al-Qur'an tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda-beda dalam ayatnya kecuali menunjukkan maksud dan tujuan yang berbeda. Syekh Yūsuf Qarḍāwī selain Al-Qur'an juga menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, karena menurutnya hadis/sunnah merupakan penafsiran dalam mencapai penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.[21] Adapun sunnah nabi baik yang berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan nabi memiliki karateristik dan pokok-pokok ajarannya, yaitu:

a) Manhaj syumuli (komprehensif) yaitu manhaj sunnah yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dan bisa diterapkan pada semua tempat dan zaman.
b) Manhaj mutawazin (seimbang) yaitu manhaj sunnah yang memperhatikan keseimbangan antara akal dan kalbu, tubuh dan jiwa dunia dan akhirat, teori dan praktik, idealis dan realitas, alam gaib dan kasatmata, antara perorangan dan kelompok, dan keseimbangan lainnya yang telah teraktualisasi di dalam hadis nabi. Dan manhaj ini bersifat tengah-tengah

[21] Yūsuf Qarḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj: Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993) cet-1, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Manhaj muyassar (memudahkan) yaitu manhaj yang tidak memberikan beban semestinya, adapun dalam manhaj ini mempunyai ciri seperti

keringanan, kelapangan dan kemudahan. Dan sifat inilah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam sunnah nabi yang mempersulit manusia.[22]

Syekh Yūsuf Qarḍāwī mengatakan bahwa hadis shahih atau hasan itu bisa digunakan karena menurut beliau tingkat tertinggi dari hadis hasan adalah yang dekat dengan ṣhahīh, sedangkan tingkat yang terendah adalah yang dekat dengan ḍaīf (lemah).[23] Dalam berfatwa Syekh Yūsuf Qarḍāwī menggunakan dua metode ijtihad dalam berfatwa yaitu ijtihad intiqa'i dan insha'i. adapun yang di maksud dengan ijtihad intiqa'i yaitu usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan fiqih Islam. Penyelesaian dalam ijtihad tersebut yaitu berdasarkan ijtihad tarjih, dan dengan kaidah tarjih tersebut ekslorasi yang diusahakan tidak hanya sebatas pendapat mazhab, akan tetapi dari mujtahid dari masa sahabat sampai masa modern.

Ijtihad insha'i yaitu pengambilan hukum baru dari setiap persoalan yang belum pernah di perkenalkan oleh ulama'-ulama' terdahulu, baik persoalan tersebut lama ataupun baru. Akan tetapi sebagian besar dari ijtihad insha'i itu terjadi pada persoalan-persoalan baru yang belum diketahui oleh ulama' terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa

[22] Ibid., 18.
[23] Suryadi, *Metode Kontemporer*...,135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, dan apabila jika mereka mengetahuinya kemungkinan dalam kapasitas yang kecil. Dan pada masa itu masalah

tersebut belum merupakan problem dan belum mendesak bagi para pakar fiqh untuk mencari pemecahan dan mengadakan penelitian dengan cara ijtihad baru. Adapun integrasi antara Ijtihad tarjih intiqa'i yaitu metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Metode ini adalah memilih pendapat ulama terdahulu yang relevan dan kuat hujjahnya dan ditambah unsur-unsur ijtihad baru.[24]

6. Pendapat Syekh Yūsuf Qarḍāwī Tentang Metode 'Azl

Kitab Syekh Yūsuf Qarḍāwī salah satunya adalah *al-Ḥalal wa al-Ḥaram fī al-Islam,* kitab ini membahas tentang persoalan halal dan haram. Kitab ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berisi tentang prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram. Bagian kedua berisi tentang halal dan haram dalam kehidupan pribadi muslim. Bagian ketiga berisi tentang halal dan haram dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Bagian keempat berisi tentang halal dan haram masala aqidah dan kemasyarakatan.[25]

Bagian kedua berisi tentang halal dan haram dalam kehidupan pribadi muslim, yang terdiri dari: Bab I tentang makanan dan minuman, bab II tentang pakaian dan perhiasan, bab III tentang di dalam rumah, bab IV tentang bekerja dan berusaha.

---

[24] Yūsuf Qarḍāwī, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj: Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150.
[25] Yūsuf Qarḍāwi, *Halal dan Haram...*, ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian ketiga tersebut dibagi menjadi: Bab I tentang berkaitan dengan masalah insting, Bab II berisi tentang pernikahan, Bab III berisi tentang hubungan suami istri, Bab IV berisi tentang keluarga berencana Bab V berisi tentang perceraian, Bab VI berisi tentang hubungan antara orang tua dan anak.

Bagian ke empat berisi tentang halal dan haram dalam masalah aqidah dan kemasyarakatan yang terdiri dari: Bab I kepercayaan dan tradisi, Bab II berisi tentang masalah muamalah, Bab III berisi tentang hiburan dan permainan, Bab IV berisi tentang hubungan kemasyarakatan, Bab V berisi tentang hubungan muslim dan non muslim.

Dalam kitab *Al Ḥalāl Wa Al Ḥarām Fī Al Islām* Syekh Yūsuf Qarḍāwī mengatakan bahwa ‘azl merupakan cara yang popular yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan pada masa Rasulullah. Dan para sahabat sudah terbiasa melakukan cara ini pada masa kenabian dan ketika wahyu belum turun.[26] Sebagaimana dalam riwayat Muslim Jābir berkata:

كُنَا نَعْزِلُ عَهْد رسول الله ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ[27]

> “Kami sudah terbiasa melakukan ‘azl pada zaman Rasulullah sedangkan Al-Qur’an belum turun” (H.R Muslim)

Nabi mengatakan bahwa terkadang orang yang melakukan ‘azl masih terdapat setetes sperma yang masuk ke dalam rahim dan dia tidak

[26] Yūsuf Qarḍāwī, *Al Ḥalāl Wa Al Ḥarām...,* 188.
[27] Abī Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥāj Al Qusyairi An Nasāburī, *Ṣaḥīh Muslim* (Kairo: Dāru Al-Ta’ṣīl, 1435), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahuinya sedangkan hal tersebut bisa menyebabkan kehamilan pada seorang istri.

Yūsuf Qarḍāwī mengatakan bahwa alasan-alasan yang memperbolehkan ‘azl yaitu[28]:

1. Khawatir jika terjatuh pada kesulitan duniawi yang bisa menyebabkan kesulitan dalam agamanya sehingga mau untuk melakukan hal yang dilarang dan diharamkan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185:

   يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

   “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.[29]

2. Takut akan keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan anak karena hal tersebut sudah dilakukan penelitian oleh dokter yang terpercaya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195:

   وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ[30]

   “Janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

---

[28] Yūsuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram*, Terj Abu Sa’id Al Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2002), 224.
[29] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm* (Jakarta: Sygma Creatif Media Corp, 2014), 85.
[30] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Khawatir dengan kesehatan dan pendidikan anak, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا[31]

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

4. Khawatir terhadap wanita yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.[32]

Ghilah atau ghail adalah persetubuhan pada waktu menyusui, dikarenakan kehamilan wanita saat menyusui dapat merusak air susu dan melemahkan kondisi anak. Nabi saw mengatakan ghilah atau ghail karena perbuatan tersebut adalah kejahatan yang tersembunyi terhadap anak yang sedang menyusu. Dan karena hal tersebut merupakan pembunuhan rahasia.

Nabi saw memerintahkan mereka melakukan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi mereka dan melarang untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Dan karena Nabi saw mengupayakan kesejahteraan umatnya. Di antara upaya beliau untuk mensejahterahkan umatnya.

Alasan Nabi saw melarang secara keras sampai pada tingkat haram terhadap ghilah, dikarenakan beliau melihat bangsa-bangsa pada masa

[31] Ibid., 366.
[32] Yūsuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram...,* 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga melakukan perbuatan ghilah, tetapi tidak membahayakan bagi mereka, dengan demikian maka bahaya yang dikhawatirkan tidak sampai terjadi. Dan dikhawatirkan suami akan berbuat doa yaitu zina apabila diperketat larangan untuk menyetubuhi wanita yang menyusui karena terkadang wanita yang menyusui itu terkadang sampai dua tahun untuk menyempurnakan susuannya tersebut.[33]

Di zaman sekarang ini juga sudah ada banyak berbagai alat kontrasepsi yang sudah dipastikan kemaslahatannya sebagaimana yang telah diinginkan oleh Rosulullah yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari segala bahaya atau mafsadah yang lain dengan menggauli istri selama menyusui.

Dari pemaparan semua di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Yūsuf Qarḍāwī yaitu membolehkan untuk menunda kehamilan dengan cara melakukan ‘azl dan diniatkan dengan niatan yang baik. Dengan istinbat hukumnya. Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang menunda kehamilan dengan menggunakan istilah kebolehan ‘azl karena hal itu sudah ada pada masa nabi SAW, dan pada zaman modern ini masih dapat terasa adanya pertimbangan maqāṣid al-shari’ah yang diterapkan dalam konsep ‘azl tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hukum Islam dalam mencegah kehamilan bagi ummat Islam seluruh dunia tidak terkecuali umat Islam di Negara Indonesia ini, yang mana pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang mencegah kehamilan ini selaras dengan

[33] Ibid., 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma program KB dewasa ini di Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

B. Pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang 'Azl

1. Biografi Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz merupakan seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang sains hadis, aqidah dan fiqih, nama lengkap beliau adalah Abdul 'Azīz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Azīz bin Bāz, pada tanggal 12 dhulhijjah tahun 1330 H beliau dilahirkan di kota Riyaḍ, dan berada di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.[34]

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz berkembang di bawah naungan tarbiyah yang mengutamakan kitabullah serta sunnah Nabi nya. Al-Qur'an merupakan nur yang menerangi hidup beliau yang mana pada saat permulaan menuntut ilmu dibarengi dengan menghafal kitabullah sehingga beliau menghafal Al-Qur'an ketika waktu kecil dan belum mencapai usia baligh beliau sudah hafal di luar kepala, Beliau juga terus menuntut ilmu hingga menempati posisi yang menonjol di kalangan para ulama.

Pada saat usianya masih kecil syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz mempelajari ilmu agamanya dan bisa melihat dengan baik dan normal, akan tetapi pada saat usianya yang berumur 16 tahun mata beliau

[34] Abdullah bin Bāz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj: Ahmad Syaihku dkk (Jakarta: Darul Haq, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkena infeksi sehingga membuatnya sakit dan rabun, penglihatannya juga perlahan memburuk sehingga di saat umur 20 tahun beliau mengalami kebutaan total.

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz juga belajar ilmu-ilmu syar'i dari ulama' besar di riyaḍ Syekh Hamd bin Faris, Syekh Sa'd bin 'Athiq, Syekh Sa'ad bin Waqqash al-Bukhari dan Syekh Muhammad. Tahun 1357 H sampai tahun 1371 H beliau pernah menjadi qadhi (hakim), beliau ditunjuk untuk menjadi wakil rektor al-jami'ah al-islamiyah di Madinah al-Munawwarah pada tahun 1381 H. Syekh Abdullah bin Bāz ditunjuk sebagai mufti besar di Arab Saudi di tahun 1395 H dan menduduki jabatan ketua para ulama' pada *idarah al-buhuts al-ilmiyyah wa al-ifta* (setingkat Menteri) hingga beliau meninggal. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua majlis pendiri rabithah 'alam al-islamy dan anggota majlis syuro untuk ikatan pemuda islam internasional dan beberapa keanggotaan lainnya yang berskala internasional.[35]

Aqidah dan manhaj dakwahnya bisa dilihat dari tulisan maupun karya-karyanya. Misalnya dalam buku "*Al-Aqidah Ash Shahihah*" yang menerangkan tauhid, aqidah Ahlussunnah wal jamaah, dan menjauhkan sekaligus memerangi kesyirikan. Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz benar-benar menyandarkan tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab-kitabnya pada pemahaman salafus shalih (pemahaman para sahabat) serta ulama-ulama ahlussunnah yang

[35] Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Paham Salafi", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 15, No. 2, (2013), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti mereka. Pembelaannya terhadap aqidah tauhid dan sunnah yang murni pun tertuang dalam banyak karyanya, salah satunya adalah at-Tahdzir 'alal Bida'. Beliau telah membangun halaqoh (majlis) pengajaran di Jami' al-Kabir (Masjid Jami" Besar) di Riyadh sejak berpindah kesana.

2. **Pemikiran Abdullah bin Bāz**

Dalam memahami ayat Al-Qur'an maupun hadis Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz memakai pemikiran yang sangat kaku, bagi beliau semua inovasi itu sesat dan sesat itu masuk neraka, beliau juga menolak keberadaan seni dan budaya dalam Islam dan tidak mementingkan peninggalan sejarah Islam, oleh karena itu tempat yang bersejarah bagi umat Islam harus dihancurkan seperti tempat kelahiran nabi, tempat tinggal nabi dan rumah Sayyidah Khadijah. Karena pada dasarnya umat Islam menjaga tauhid atau pengesahan kepada Allah dan semua yang berbau syirik itu tidak dibenarkan seperti tawassul, tabarruk dan ziarah kubur. Tawassul yaitu dengan praktek meminta kepada seseorang atau kepada Ulama' kepada Waliyullah atau kepada siapapun selain Allah SWT hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena haqeqat yang berhak diminta hanyalah Allah SWT, semua bentuk praktek tawassul sebagaimana di atas tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad saw. Tabarruk atau ngalap berkah kepada seseorang adalah perbuatan syirik yang tidak diperbolehkan oleh agama, model tabarruk merupakan bagian dari praktik tawassul seperti perkataan seseorang. Sedangkan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan ziarah kubur menurut Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz mengatakan bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram.[36]

Pondasi utama dalam mengesakan Allah adalah tauhid, sehingga persoalan utama pada umat islam terletak terhadap masalah tauhid, Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz membagi tauhid ada tiga bagian:

1. Tauhid ar-rububiyyah

   Tauhid ar-rububiyyah yaitu mengimani bahwa Allah SWT adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu dan mengurus semuannya, tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut.

2. Tauhid uluhiyah

   Tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwa Allah SWT adalah zat yang berhak disembah dengan haq, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Maka sesuatu yang berbentuk ibadah seperti shalat, puasa dan yang lainnya wajib dilaksanakan hanya untuk Allah, tidak boleh ada satu bentuk ibadah apapun yang ditujukan selain Allah.

3. Tauhid asma' wa shifat.

   Tauhid asma' wa shifat yaitu mengimani apa yang disebutkan dalam kitab al-qur'an dan hadis-hadis yang shahih tentang nama-nama allah dan sifat-sifatnya. Dan menetapkan semua itu hanya untuk Allah tanpa tahrif (mengubah), ta'thil (meniadakan), takyif (menanyakan bagaimana caranya), dan tamstil (penyerupaan).

---

[36] Amin Farih, "Analisis Pemikiran Abdullah bin Bāz dan Sayyid Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny dan Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)", dalam https://core.ac.uk/download/pdf/45433904.pdf, diakses pada 14 Agustus, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat padat di medan dakwah kepada Allah dan konsern terhadap urusan kaum muslimin, di anataranya adalah: sumbangan beliau kepada beberapa lembaga dan Islamic Center yang terbesar di berbagai penjuru dunia dan perhatian beliau yang serius terhadap seputar tauhid dan kemurniannya serta berbagai kerancuan di dalam agama yang menggerogoti kaum muslimin.

Beliau juga memberikan perhatian secara khusus terhadap pengajaran Al-Qur'an dan penghafalannya serta dorongan kepada lembaga- lembaga kebajikan untuk penghafalan Al-Qur'an agar melipat gandakan kerja keras mereka dalam bidang ini.

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz juga kontribusi terhadap ihwanul muslimin di berbagai penjuru dunia dan sangat antusias dalam memecahkan problematika mereka dengan mencari solusi dan berpihak kepada problematika-problematika mereka serta mendukungnya. Di samping itu beliau juga memberi kajian-kajian keislaman dan ceramah-ceramah yang menanamkan konsep-konsep Islam dengan benar dalam jiwa kaum muslimin, sebagaimana beliau selalu tampil di berbagai medeia untuk berdakwah, serta memberikan penyuluhan dan berfatwa.[37]

[37] Abdullah bin Bāz, *Fatwa-Fatwa Terkini* ...,17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Guru-Guru Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz

Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz memiliki tingkat kemampuan hafalan dengan sangat baik dan mampu memahami artikel dengan sekali dibacakan walaupun keadaan pada saat itu beliau sedang mengalami tuna netra. Beberapa guru-guru Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz dari kalangan keluarga sendiri, diantaranya adalah:

a. Syaikh Muhammad bin 'Abdil Lathif bin 'Abdirrahman bin Hasan bin As Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyāḍ.
b. Syaikh Ḥamid bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Māl, Riyāḍ.
c. Syaikh Sa'd, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Beliau menimba ilmu tauhid dari nya pada tahun 1355 H.
d. Samahatus Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdul Lathief Alu Syaikh, beliau belajar padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain: 'aqidah, fiqih, hadits, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun. Mulai 1347 sampai tahun 1357 H.

Selain itu, juga terdapat beberapa guru beliau yang tidak berasal dari keluarganya. Di antaranya adalah[38]:

a. Syekh Sad bin Ḥamd Al-Atīq, pernah menjadi qaḍī di Riyāḍ
b. Syekh Ḥamd bin Fāris, pernah menjadi wakil di bayt al-māl di Riyāḍ.

[38] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syekh Sadū al-Bukhārī di Makkah, dari beliau, Syekh Abdul ‘Azīz mempelajari ilmu tajwid.

Perkembangan beliau terus menanjak hingga sampai level senior ulama Arab Saudi, dan juga dipercayai oleh kerajaan Arab sebagai seorang mufti (penasehat agung) mengepalai dewan dewan ilmu dan fatwa kerajaan (al-Lajnah ad-Dāimah Lil Buhūts al-Ilmiah wa al Ifta'), dan beliau juga mengepalai Hai'ah Kibarul Ulama (Majelis Besar Ulama Senior).[39]

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz banyak menukil pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal dalam hal fiqh, akan tetapi beliau menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid. Beliau juga bukan menganut suatu mazhab tertentu dalam menghadapi ikhtilaf fiqh di kalangan para ulama’, beliau menggunakan tarjih dan ijma’ yaitu yang manakah diabtara pendapat ulama’ tersebut yang paling unggul menurut sandaran utamanya (al-qur’an dan hadis), dan ketika sudah diketahui pendapat yang kuat maka itulah yang diambil. Dan beliau mengambil ijma’ para ulama’ ketika menghadapai persoalan yang belum disebutkan di dalam al-qur’an.

5. Karya-Karya Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz tidak lupa dengan peran beliau sebagai seorang ulama’ dan da’i, beliau juga memiliki tanggung

[39] ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Bāz, *Ensiklopedia Bid’ah*, Terj. Amir Hamzah Fahrudin dkk (Jakarta: Dārul Haq, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab yang harus di selesaikan. Adapun di antara karya-karya beliau adalah:[40]

a. *Al-Fawā'id al-Mutanawwiyah fī al-Aqā'id wa al-Tafsīr wa al-Ḥadīs wa al-Tārīkh wa Ghairi Zālik*
b. *Fatawa Muta'aliq bi Ahkam Haj wa al-Umrah wa al-Ziarah*
c. *Wujubu Luzumi as-Sunnah wa Hadzr Min al-Bid'ah*
d. *Hasyiyah Mufidah 'Ala fathil Bari*
e. *Al-Jihad fi Sabilillah*
f. *Risalatul Adilatin Naqliyah Wa hasyiyah 'Ala Jaryanis Syamsyi wa Sukuni al-Ardhi wa Amakini as-Su'udi al-Kawakib*
g. *Iqamatul Barahin 'Ala hukmi man Istgahatsa bi Ghairillah au Shaddaqu al-Kawakib*
h. *Al-Jawabul Mufid fi Ḥukmit Taṣwir*
i. *Salasu Rasail fī as-Ṣalah: Kaifa Sholatun Nabi Sholallahu 'alaihi Wasallam, Wujūbu Ada'is Shalah fil Jama'ah, Aina Yadha'ul Mushalli Yadaihi hinar Raf'i minar Ruku*
j. *Asy-Syaikh Muḥammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu)*
k. *Ḥukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'alaihi Wasallam*
l. *Naqdul Qawiy fi Hukmi at-Taswir*
m. *Al-Dakwah Ilallah wa Akhlaqu al-Da'iyah*
n. *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu*

[40] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. *Ḥukmu al-Sufūr wa al-Ḥijab wa Nikāh as-Syigār*

p. *Al-Aqīdah al-Shahihah Wama Yudhadhuhha*

q. *Wujūbu al-'Amal bi Sunnah ar-Rasul Sholallahu 'Alaihi Wasallam Kufru Man Ankaraha*

r. *Risalah Mujazah fi al-Zakat wa al-Shiyam*

s. *At-Taḥẓīr Min al-Bida'*

t. *Al-faidhu Hilyah fi Mabahits Fardhiyah*

u. *At-ahqiq wa al-Īḍah likaṣirin min Masaili al-Haj wa al-Umrah wa Ziarah dll*

6. Pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang Metode 'Azl

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz berpendapat bahwa membatasi anak keturunan itu merupakan perkara yang tidak mungkin karena hanya Allah yang bisa mengatur bisa hamil atau tidak, membatasi anak keturunan itu sendiri merupakan perkara yang tidak ada di dalam syari'at Islam, dan juga memperbanyak anak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam, dan banyaknya umat itu bisa mengangkat izzahnya (harga dirinya), sebagaimana firman Allah:

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ[41]

"Dan ingatlah ketika kamu berjumlah kecil, lalu Allah menjadikan kalian banyak" (QS. Al-A'raf Ayat 86)

[41] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm...,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hadis Nabi

يَا مَعْشَرَ الشبَاب مَن اسْتَطَعَ منْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوجْ فَانهُ أَغَض للْبَصَر وَأَحْصَنُ للْفَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْه بااصوْم فَانهُ لَهُ وجَاء[42]

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menolak gejolak syahwat".

Mencegah kehamilan itu pada dasarnya haram meskipun pencegahannya menggunakan cara 'azl karena bertentangan dengan *maqāṣid al-shari'ah,* akan tetapi ada pengecualian yang menjadi hukumnya boleh yaitu karena adanya suatu dharurat.[43] Dan tidak sewajarnya pasangan suami istri mencegah kehamilan dengan cara 'azl, pil atau yang lainnya, kecuali dengan dua syarat yaitu:

Pertama yaitu karena dia memang memerlukan pencegahan karena ada alasannya, seperti kerana sakit yang membuatnya tidak sanggup untuk hamil setiap tahun, badan yang kurus atau kering, atau dikarenakan ada penghalang-penghalang lain yang dapat membahayakan dirinya apabila hamil setiap tahun.

Kedua, mendapat izin dari suami. Karena suami berhak mempunyai anak dan banyak anak. Dan jika pencegahan kehamilannya menggunakan pil maka pil tersebut harus dilakukan dengan konsultasi terhadap dokter, sehingga dapat diketahui apakah pil tersebut aman untuk dikonsumsi atau

---

[42] Abī Abdi Rahmān Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Kitāb As-Sunan* (Mesir: Daru At-Ta'sil, 2012), 384.

[43] Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi'ah* (Riyaḍ: Darul Qasim, 1420), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Jika sudah memenuhi dua syarat tersebut maka boleh untuk mencegah kehamilan, namun dengan catatan tidak untuk selama-lamanya karena itu merupakan pemutus keturunan.[44]

[44] Abdullah bin Bāz, *Fatwa-Fatwa Terkini* ...,191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARI'AH TERHADAP PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ABDUL AZĪZ IBN ABDULLAH IBN BĀZ TENTANG 'AZL

A. Perbandingan pendapat dan metode istinbat Yūsuf Qarḍāwī dengan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz Tentang Hukum *'Azl*

1. Perbandingan terkait pendapat hukum tentang 'azl

'Azl atau senggama terputus disebut secara medis dengan istilah *coitus interruptus. 'Azl* merupakan salah satu cara yang alamiah untuk mencegah kehamilan, dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. '*Azl* juga merupakan cara yang sederhana dan aman atau tidak ada efek sampingnya. Metode 'azl tidak sepenuhnya mencegah kehamilan dikarenakan sperma keluar terlebih dahulu sehingga terlambatnya pengeluaran penis saat hubungan seksual. Jika metode ini dilakukan dengan benar maka angka kegagalannya yaitu mencapai 4-27 kehamilan dari angka 100.[1]

Hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan 'azl *(Coitus Interupptus)* menurut Yūsuf Qarḍāwī dalam kitabnya yang berjudul *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Fī al-Islām* adalah boleh, hal itu dikarenakan,'azl itu sudah ada pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat sudah terbiasa melakukan hal tersebut pada masa kenabian. Dan 'azl merupakan cara yang sederhana untuk mencegah kehamilan

[1] Yulizawati, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019),56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Para sahabat juga melakukan ‘azl. Dalil yang digunakan adalah

كُنا نَعْزِلُ عَهْد رسول الله ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِل[2]

“Kami melakukan ‘azl di masa Nabi saw, dan Al-Qur’an juga turun”.

Dan aspek-aspek tersebut harus diperhatikan untuk mencapai kehidupan keluarga sejahtera. Dan berikut alasan diperbolehkan untuk melakukan ‘azl dalam mencegah kehamilan menurut Yūsuf Qarḍāwī yaitu [3]:

1. Khawatir jika terjatuh pada kesulitan duniawi yang bisa menyebabkan kesulitan dalam agamanya sehingga mau untuk melakukan hal yang dilarang dan diharamkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

   يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

   “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.[4]

---

[2] Abī Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥāj Al Qusyairi An Nisāburī, *Ṣaḥīh Muslim* (Kairo: Dāru Al Ta’ṣīl, 1435), 67.
[3] Yūsuf Qarḍāwī, *Al Ḥalāl Wa Al Ḥarām* (Lebanon: Darul Qur’an Al Karim, 1978), 189.
[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm* (Jakarta: Sygma Creatif Media Corp, 2014), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Takut akan keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan anak karena hal tersebut sudah dilakukan penelitian oleh dokter yang terpercaya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ[5]

"Janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

3. Khawatir terhadap wanita yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.

4. Khawatir dengan kesehatan dan pendidikan anak, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا[6]

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat tersebut mengajarkan terhadap manusia supaya berdoa untuk dianugrahi seorang istri dan anak sebagai penyenang hati, akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, selain berdo'a manusia juga harus berusaha. Adapun salah satu usaha tersebut adalah membina anak

[5] Ibid., 30.
[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm*..., 366 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimiliki. Usaha membina anak juga dibutuhkan kemampuan, baik dalam segi materiil maupun spriritual.

Berdasarkan penjelasan di atas hukum melakukan ‘azl menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah boleh apabila memenuhi beberapa syarat. Hal itu dikarenakan,‘azl itu sudah ada pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat sudah terbiasa melakukan hal tersebut pada masa kenabian

Sedangkan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz berpendapat bahwa hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan ‘azl *(Coitus Interupptus)* dalam kitabnya *Majmu’ Fatawa wa Maqolat al-Mutanawwi’ah* adalah haram jika diniati dengan membatasi keturunan secara permanen. Hal ini karena ‘azl bertentangan dengan *maqāṣid sharī’ah* karena menyebabkan sedikitnya umat Islam. Adapun memperbanyak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam sedangkan banyaknya jumlah umat Islam itu bisa mengangkat harga dirinya. Adapun dalil yang digunakan adalah Q.S Al’-A’raf: 86 dan hadis Nabi tentang anjuran menikah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Meskipun menyatakan keharaman *‘azl,* Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz menyatakan bahwa jika ada suatu *ḍarurat* yang terjadi maka diperbolehkan untuk mencegah kehamilan menggunakan ‘azl dengan dua syarat. Syarat tersebut yaitu yang pertama: istri tertimpa penyakit yang membuatnya tidak bisa hamil lagi, sehingga berbahaya jika hamil. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan kedua yaitu jika sudah memiliki banyak anak, sedangkan si istri keberatan jika hamil lagi maka hal tersebut diperbolehkan.[7]

Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz juga menyatakan bahwa Allah SWT telah membagi kadar rezeki pada masing-masing hambanya akan tetapi hamba tersebutlah yang harus bertanggung jawab dengan rezekinya namun teori tujuan hukum Islam yang bisa diambil suatu *maqāṣid sharī'ah* yaitu dapat mewujudkan kemanfaatan hidup serta menolak ataupun menjauhi dari keburukan. Berdasarkan penjelasan di atas hukum melakukan 'azl menurut Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz adalah haram apalagi jika diniati dengan membatasi keturunan secara permanen karena hal tersebut bertentangan dengan *maqāṣid sharī'ah* karena sedikitnya umat Islam dan adapun memperbanyak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam.

Perbedaannya adalah Yūsuf Qarḍāwī mengatakan bahwa 'azl hukumnya boleh apabila memenuhi beberapa syarat sedangkan Abdullah bin Abdul Azīz bin Baz berpendapat bahwa 'azl hukumnya adalah pada dasarnya haram, tapi boleh dalam kondisi darurat. Adapun persamaan yaitu Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz sama-sama membolehkan melakukan azl untuk mencegah kehamilan karena adanya problem atau masalah yang terjadi.

[7] Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi'ah* (Riyaḍ: Darul Qasim, 1420), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbandingan metode istinbat

Perbedaan Pendapat Hukum *'azl* antara Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz memiliki pengambilan Al-Qur'an dan hadis yang berbeda. Adapun Yūsuf Qarḍāwī memperbolehkan 'azl menggunakan dalil Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur".[8]

Dari ayat tersebut Yūsuf Qarḍāwī menyimpulkan bahwa 'azl boleh untuk dilakukan agar terhindar dari kesulitan-kesulitan duniawi yang terkadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram, dan melakukan hal yang terlarang demi kepentingan anak.

Dan hadis dari riwayat Muslim yaitu:

[9]كُناَ نَعْزِلُ عَهْد رسول الله ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Kami melakukan 'azl di masa Nabi saw, dan Al-Qur'an juga turun"

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm...,* 85.
[9] Abī Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥāj Al Qusyairi An Nasāburī, *Ṣaḥīh Muslim* ..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yūsuf Qarḍāwī, hadis di atas menunjukkan bahwa ‘azl sudah dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi, dan Al-Qur’an masih turun.

Sedangkan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz mengambil dalil dari Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 86:

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ

“Dan ingatlah ketika kamu berjumlah kecil, lalu Allah menjadikan kalian banyak”.[10]

Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz menafsirkan ayat di atas yaitu melarang untuk melakukan ‘azl, sehingga dia melarang ‘azl karena jika menggunakan ‘azl maka semakin sedikit jumlah umat Islam, sedangkan memperbanyak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam.

Dan hadis yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشبَاب مَن اسْتَطَعَ منْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوجْ فَانهُ أَغَض للْبَصَر وَأَحْصَنُ للْفَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْه بااصوْم فَانهُ لَهُ وجَاء[11]

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menolah gejolak syahwat”

Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz memahami hadis di atas sehingga hukum ‘azl adalah dilarang karena yang seharusnya dilakukan oleh kaum

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm...,* 161

[11] Abī Abdi Rahmān Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, *Kitāb As-Sunan* (Mesir: Daru At-Ta’sil, 2012), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin adalah memperbanyak anak keturunan selagi mampu untuk melakukannya, karena yang demikian itu adalah perintah yang dianjurkan oleh Nabi saw.

B. Analisis Maqāṣid Sharī'ah Hukum 'Azl Menurut Pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz.

Tujuan hukum Islam atau maqāṣid dari Allah adalah suatu kemaslahatan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Imam As-Syatibi menjelaskan bahwa *maqāṣid sharī'ah* itu ada tiga macam yaitu *ḍaruriyyāt, ḥajiyyāt, taḥsiniyyāt*, adapun di dalam tingkatan *ḍaruriyyāt* yaitu tingkat kebutuhannya disebut primer atau kebutuhan yang harus ada itu terbagi menjadi 5 yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.[12]

a. Memelihara agama termasuk tujuan yang paling utama dalam umat Islam, sebab agama Islam merupakan pedoman bagi manusia dan merupakan pegangan hidup umat manusia.
b. Memelihara jiwa yaitu Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam Islam juga dilarang untuk membunuh makhluk hidup dan menjaga berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya.

[12] Abū Ishāq Al-Syaṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Daru Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2004), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta dan untuk dirinya sendiri.

d. Memelihara keturunan merupakan perintah Allah untuk berkeluarga dan menjauhi zina karena untuk menjaga garis keturunan.

e. Memelihara harta menurut ajaran Islam adalah pemberian dari Allah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsukan kehidupannya.

Kebutuhan *ḥajiyyāt* atau disebut kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan, adanya hukum *rukhsah* (keringanan).

Kebutuhan *taḥsiniyyāt* adalah tingkat kebutuhan jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksitensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak menimbulkan kesulitan, dan tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Di dalam Islam juga memerintahkan untuk menikah dan sangat mengharamkan untuk berzina karena menyebabkan kerugian bagi manusia.Dalam kaitannya *maqāṣid shariʾah* menjaga keturunan adalah tentang asal-usul secara jelas anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan apabila dari hasil perzinahan maka tidak diketahui secara pasti darimana asal-usul anak tersebut dan itu membahayakan kehidupannya di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan ‘azl *(Coitus Interupptus)* menurut Yūsuf Qarḍāwī dalam kitabnya yang berjudul *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Fī al-Islām* adalah boleh, hal itu dikarenakan, ‘azl itu sudah ada pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat sudah terbiasa melakukan hal tersebut pada masa kenabian karena supaya anak memperoleh pengasuhan yang maksimal dari oang tua dan ini diperbolehkan bagi agama. Anak juga memerlukan kasih sayang yang lebih oleh orang tuanya. Jika orang tua dan anak tidak siap dengan penambahan anggota keluarga maka yang dikhawatirkan adalah dapat berdampak buruk bagi keseimbangan kehidupan keluarga antara suami istri pada tumbuh kembangnya anak.

Dari pemaparan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Yūsuf Qardāwī apabila mencegah kehamilan dengan menggunakan ‘azl jika dikaitkan dengan *maqāṣid sharī’ah* maka tergolong kebutuhan *hajiyyāt* (kebutuhan sekunder) karena hanya ibu dalam kondisi tertentu saja yang harus dibatasi untuk melahirkan, tidak semua ibu dan dengan niatan untuk mengatur jarak antara anak pertama dengan anak kedua begitupun yang selanjutnya dan menginginkan anaknya untuk memperoleh pengasuhan yang maksimal dan ini diperbolehkan bagi agama. Anak juga memerlukan kasih sayang yang lebih oleh orang tuanya. Jika orang tua dan anak tidak siap dengan penambahan anggota keluarga maka yang dikhawatirkan adalah dapat berdampak buruk bagi keseimbangan kehidupan keluarga antara suami istri pada tumbuh kembangnya anak. Dan bukan termasuk kebutuhan *ḍaruriyyat* (kebutuhan primer) yang artinya boleh untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan *'azl,* akan tetapi jika *'azl* ditinggalkan maka yang akan terjadi bisa mempunyai anak lagi. Dan bukan juga kebutuhan *taḥsiniyyāt* (kebutuhan tersier) yang artinya kebutuhan pelengkap, jika *'azl* dilakukan atau tidak dilakukan maka boleh-boleh saja.

Sedangkan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz berpendapat jika mencegah kehamilan adalah haram karena hal tersebut bertentangan dengan *maqaṣid shari'ah* yaitu membatasi jumlah umat Islam. Pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz jika mencegah kehamilan dengan menggunakan *'azl* jika dikaitkan dengan *maqāṣid sharī'ah* maka tergolong kebutuhan *ḍaruriyyat* yang artinya merupakan kebutuhan utama dan karena memang beliau menginginkan agar umat Islam bertambah banyak.

Dari pendapat masing-masing maka penulis menganalisa jika *'azl* dikaitkan dengan *maqāṣid sharī'ah* maka lebih unggul pendapat Yūsuf Qardāwī bahwa mencegah kehamilan dengan 'azl itu merupakan kebutuhan *hajiyyāt* (kebutuhan sekunder) karena hanya ibu dalam kondisi tertentu saja yang harus dibatasi untuk melahirkan. Dan *'azl* itu tidak bertentangan dengan *maqāṣid sharī'ah* alasannya karena dalamnya ada tujuan untuk memelihara kesehatan keluarga, juga menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan dan juga menjaga keselamatan agama. Mengatur jarak antara anak pertama dan kedua begitupun selanjutnya. dan orang tua menginginkan anaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pengasuhan yang maksimal.

Allah telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur".[13]

[13] Kementrian Agama RI, *Al-Qurānul Karīm...,* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum ‘azl untuk mencegah kehamilan menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah boleh dengan beberapa syarat karena ‘azl merupakan cara yang popular di zaman Rasulullah, dan para sahabat sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Adapun syarat diperbolehkannya ‘azal menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah: khawatir apabila terjatuh terhadap kesulitan duniawi yang bisa menyebabkan kesulitan dalam agamanya sehingga mau untuk melakukan hal yang telah dilarang oleh agama, takut dengan keselamatan si ibu pada waktu mengandung dan melahirkan anak, khawatir dengan kesehatan dan pendidikan anak, khawatir terhadap wanita yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru. Sedangkan Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz berpendapat bahwa hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan ‘azl adalah haram apalagi jika diniati dengan membatasi keturunan secara permanen karena hal tersebut bertentangan dengan *maqāṣid sharī’ah* karena sedikitnya umat Islam dan adapun memperbanyak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam sedangkan banyaknya jumlah umat Islam itu bisa mengangkat harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya.

2. Dari pespektif *maqasid al-shari'ah*, pendapat Yūsuf Qardāwī tersebut tergolong kebutuhan *hajiyyāt* (kebutuhan sekunder) karena hanya ibu dalam kondisi tertentu saja yang harus dibatasi untuk melahirkan, tidak semua ibu dan dengan niatan untuk mengatur jarak antara anak pertama dengan anak kedua begitupun yang selanjutnya. Sedangkan pendapat Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz yang menyatakan perlunya umat Islam bertambah banyak tergolong kebutuhan *ḍaruriyyat.*

Penulis lebih memilih pendapat Yūsuf Qarḍāwī karena beliau memperbolehkan 'azl untuk mencegah kehamilan dengan alasan untuk mengatur jarak antara anak pertama dan kedua begitupun selanjutnya. dan orang tua menginginkan anaknya memperoleh pengasuhan yang maksimal.

B. Saran

Hasil penelitian ini terdapat beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Metode 'azl untuk mencegah kehamilan bagi pasangan suami istri itu merupakan cara yang sederhana yaitu tanpa menggunakan alat kontrasepsi yang lain, cara tersebut merupakan cara yang alternatif bagi pasangan suami istri untuk merencanakan kelahiran anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbedaan yang ada adalah sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahamkan, jika terdapat pebedaan dari pendapat-pendapat maka bukan berarti harus menolak dan saling menyalahkan dari masing-masing pendapat tersebut. Dalam kontkes ini diharapkan Prodi Perbandingan Madzhab bisa mempertahankan usaha yang telah dilakukan untuk melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi pengetahuan fikih lintas madzhab.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, dan kepada puhak Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam usaha mengembangkan ilmu hukum Islam dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Ȳusūf al-Qarḍāwī Dalam Fatawa Al-Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18. No. 1, Januari, 2012.

Anas, bin Mālik. *Muwathā*. Bairut: Darul Ihya, 1985.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3 .No. 2. 2017.

Ardiansyah, "Kontribusi Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah", *Jurnal At-Tahdis* Vol. 1. No. 1. 2017.

Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 15. No. 2. 2013.

Arifin, Gus dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asmarawati, Tina. *Hukum dan Abortus*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Azhar, Hisyam bin Sa'ad. *Maqāṣid al Sharī'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fī al Tasharafat al Maliyyah*. Riyaḍ: Maktabah al Rusyd, 2010.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali. *Assunan Assaghir*. Pakistan: Jami'ah ad-Dirasat Al-Islamiyah, cet. 1, 1989.

Bāz, bin Abdullah. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Bāz, Abdurrahman bin bin Abdul Aziz bin Abdullah. *Majmu Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi'ah* . Riyadh: Darul Qasim, 1420.

Busyro. *Maqāṣid sharī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Dawam, Ainurrofiq. "Coitus Interuptus Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 2. No. 49. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Effendi, Satria. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Fauzi, Al. "*Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Indonesia*". *Jurnal Lentera* Vol. 3. No. 1. 2017.

Ghani, Noor azira binti abdul. "Hukum 'Azl bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (studi komparatif pandangan imam Al Ghazali dan Ibnu Ḥazm)", (Skripsi— Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2015).

Ḥazm, Ibnu. *Al muhallā Bi Al Asār*. Bairut: Dāru Al Kutub Al Alamiyah, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Library Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Indiarti, Mt. *Meraih Kehamilan.* Yogyakarta: Elmatera, 2018.

Irfan, Azuar Juliandi. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Medan: Umsu Press, 2014.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta, Amzah, 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Kusuma, Nana Sujana Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi.* Bandung: Sinar Baru Alga Sindo, 2000.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.* Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Mubarokah, Solikatun. "Analisis Pemikiran Ekonomi Yūsuf Qarḍāwī Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual Beli", *Jurnal al-Hakim*, Vol. 2 No.1. Mei 2020.

Muhatiah, Reno. "Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi", Dalam *Marwah: Jurnal Kajian Gender dan Islam,* 2012.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progessif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))." (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

------. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah.* Vol. 8, no. 1 (2020).

------. "Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam.* Vol 6, no. 1 (2016).

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakartà: Bumi Aksara, 1997.

Nuroniyah, Wardah. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam.* Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.

An-Nasa'i, Abī Abdi Rahmān Ahmad bin Syu'aib. *Kitāb As-Sunan.* Mesir: Dāru At-Ta'sīl, 2012.

An Nisāburī, Abī Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥāj Al Qusyairi. *Ṣaḥīh Muslim.* Kairo: Dāru Al Ta'ṣīl, 1435.

Nusa, Kansil. *Suami Istri Islami.* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1997.

Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.

Qarḍāwī, Yūsuf. *Halal dan Haram dalam Islam.* Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978.

-------, *Al Halāl Wa Al Harām Fi Al Islām.* Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978.

-------, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.

-------, *Fiqih Jihad.* Terj Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.

-------, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj: Achmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, *Pasang Surut Gerakan Islam*. Terj: Faruq Uqbah. Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Qudāmah, Ibnu. *Al Mughnī*. Riyaḍ: Dāru Ālim Al Kutub, 1986.

Ramadhona, Suci. "Konsep Yūsuf Qarḍāwī Tentang Fiqih Prioritas", (Tesis—Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014). 29.

Riyaldi, Muhammad Haris. "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis Pandangan Yūsuf Qarḍāwī", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3. No. 1. Maret, 2017.

Rusdiana, A., "Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Islam dan Demokrasi". *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu keislaman* Vol. 5. No. 9. November ,2017.

Sābiq, Sayyid. *Fiqih As Sunnah*. Mesir: Dārul Hadīṣ, 2004.

Sandy, Prastyo Nova. "Perbandingan Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Zuhayli tentang Zakat Perusahaan", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Sarwat, Ahmad. *Maqāshid Sharī'ah.* Jakarta: Rumah Fiqih Pubishing, 2019.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Al-Shaṭibi, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt*. Beirut: Dāru Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2004.

Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Bāz", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 09. No. 01. Juni 2019.

Surya, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Pelajar Press, 1997.

Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yūsuf al-Qarḍāwī*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengelolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untari, Dhian Tyas. *Buku Ajar Metodologi Penelitian.* Purwokerto: Pena Persada, 2018.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Depag RI,1986.

Yulizawati. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islāmī Wa'adillatuhu*. Suriyah: Darul Fikri, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id